



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 390 /B.II/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM FORUM MITRA PRAJA UTAMA SE - JAWA, BALI, LAMPUNG, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se-Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Forum Mitra Praja Utama Se-Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;

2. Peraturan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 31/SK/MPU/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali dan Gubernur Lampung Nomor 01/SK/MPU/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM FORUM MITRA PRAJA UTAMA SE-JAWA, BALI, LAMPUNG, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Forum Mitra Praja Utama Se-Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menghimpun, menyusun dan menganalisis program dan kegiatan kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Se - Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan kerjasama; dan
 - c. mengikuti agenda Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.25.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
-

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 23-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Tembusan :

SJACHROEDIN Z.P.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/396/B.II/HK/2012
 TANGGAL : 23 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM
 FORUM MITRA PRAJA UTAMA SE - JAWA, BALI, LAMPUNG, NUSA TENGGARA
 BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Kode Rekening 1.20.1.20.03.25.03
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	185.000,-	
6.	Kasubbag Kerjasama Antar Daerah Biro Otda Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Kerjasama Luar Negeri Biro Otda Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Kerjasama Pihak Ketiga Biro Otda Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	MUHAMMAD YULIARDI, S.STP (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	SUBONO YUDIANTO (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	ASMALAH DEWI (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	ELIZA (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	DEVI KOMALASARI YUSRI (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	PIPING KARTIKAWATI.S (JFU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.